

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah penulis deskripsikan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan program rehabilitasi terhadap narapidana kasus narkoba di Lapas Narkoba Kelas III Sawahlunto sudah efektif. Indikatornya adalah terdapat perubahan sikap dan peningkatan kesadaran sebagian narapidana untuk tidak menggunakan narkoba kembali, dan sebagian penyintas menjadi relawan dalam proses pembinaan di Lapas.
2. Hambatan pelaksanaan efektifitas program rehabilitasi di Lapas Narkoba Kelas III Sawahlunto adalah sarana dan prasarana yang tidak sepadan dengan jumlah klien (narapidana).

B. Saran

1. Bagi Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas III Sawahlunto, Diperlukan pendekatan rehabilitasi yang lebih individual dan berkelanjutan agar program rehabilitasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mampu mendorong perubahan perilaku dan kesadaran narapidana secara menyeluruh.
2. Bagi Pemerintah dan Instansi Terkait, Badan Narkoba Nasional dan dinas kesehatan, diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan rehabilitasi, baik dari segi tenaga profesional maupun program rehabilitasi terpadu.

3. Bagi Dirjen Imigrasi dan Pemasarakatan melengkapi sarana untuk rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di setiap Lapas untuk mengurangi beban Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Cahyani, 2023, *Kebutuhan Informasi Narapidana Narkotika dalam Proses Rehabilitasi Sosial di Lembaga Permasyarakatan Kelas I Tangerang*. Pustakaloka, 15(1).

Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D"*, Alfabeta, Bandung.

Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasarakatan Penyalahguna, Pecandu, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

C. Sumber Lain

Ikhsani, 2024, *Efektivitas Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Medium Risk Permisan Nusakambangan*. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, 2(01).

Malik Parlindungan, 2020, *Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Terhadap Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga*

*Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Lubuk Linggau. Syntax Literate ;
Jurnal Ilmiah Indonesia, 5(9)*